

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suku Anak Dalam (SAD) adalah kelompok suku bangsa yang mendiami hutan di Jambi, Sumatera. SAD digolongkan sebagai suku bangsa minoritas (Suparlan, 2004). Keminoritasan suatu kelompok tidak selalu berkaitan dengan jumlah populasi atau keanggotaan suatu kelompok, tetapi lebih pada status marginal yang dipunyai kelompok tersebut terhadap kelompok lain yang dianggap lebih dominan. Sebagai suku bangsa minoritas, SAD diperlakukan berbeda dengan suku lainnya. SAD merupakan salah satu dari 2349 Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Indonesia Astratika, Rina, *et al.* (2019). SAD merupakan salah satu kelompok yang hidup secara berpindah-pindah dalam hutan, dengan tinggal dipondok sederhana, menggunakan pakaian adat, dan mengkonsumsi hasil hutan untuk bertahan hidup Syahrowi *et al.* (2021). SAD memiliki kepercayaan yang dianutnya yakni Animisme, ataupun percaya kepada makhluk halus ataupun roh-roh leluhur mereka. SAD masih mempertahankan warisan nenek moyangnya, berupa cara mencari makan dengan berburu, pengelolaan obat-obatan dengan tumbuhan serta cara hidup. SAD mempertahankan karakteristiknya sebagai orang rimba dengan memakai lapisan baju sehelai saja sebagai penutup kemaluan, dan dilengkapi dengan atribut gelang dan kalung yang mereka yakini memiliki nilai-nilai tersendiri Hajri & Indrawadi (2021).

Pengetahuan yang dimiliki oleh SAD bersifat lisan dan bersumber dari norm serta adat yang berlaku, termasuk petuah para tetua adat. Nilai dan norma memiliki keterkaitan erat dengan tradisi serta kebudayaan suatu daerah maupun kelompok masyarakat. Dalam nilai dan norma terkandung berbagai pandangan dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Secara umum, nilai dan norma dalam suatu kebudayaan diwariskan secara turun-temurun melalui penyampaian lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini berperan penting dalam membentuk serta memengaruhi identitas suatu kelompok masyarakat, sekaligus menjadi ciri khas mereka. Begitu pula dengan SAD, yang menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai kearifan lokal serta diatur oleh norma, tradisi, dan adat istiadat

yang sesuai dengan budayanya. Dalam ilmu sosiologi norma diklasifikasikan berdasarkan daya pengikatnya, yang menentukan sejauh mana norma tersebut diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Secara umum, norma berdasarkan daya pengikatnya dapat dibedakan menjadi empat kategori utama : cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*customs*). Selain itu terdapat juga norma berdasarkan sifatnya yaitu norma formal dan informal.

Kehidupan SAD sampai saat ini dipandu oleh aturan-aturan hukum yang ditetapkan dalam seloko-seloko dan secara tegas harus diikuti anggota komunitasnya mulai dari pemimpin tertinggi suku hingga anggota kelompok atau seluruh warga. Seloko merupakan kumpulan nilai-nilai kearifan dan norma sosial yang dipedomani untuk bertutur kata dan berperilaku kehidupan sehari-hari. Seloko-seloko itu disosialisasi dari generasi ke generasi melalui pewarisan lisan yang terus menerus sehingga tidak akan hilang dan tetap dijadikan acuan, baik oleh mereka yang berdiam atau menetap di dalam kawasan rimba (di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Duabelas) maupun yang telah berpindah ke kawasan penempatan permukiman yang disediakan oleh negara.

SAD mengikuti siklus alami ekologi hutan, di mana kawasan rimba secara bertahap diolah menjadi ladang. Seiring waktu, ladang tersebut berubah menjadi sesap, kemudian berkembang menjadi belukor, benuaron, dan akhirnya kembali menjadi hutan. Pola ini mencerminkan keseimbangan alam yang dijaga secara turun-temurun dan dapat menjadi contoh pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Proses bertani yang dilakukan SAD, seperti mancah (menebas), matiko ukor (mengeringkan lahan), nobong (menebang pohon), dan bekor (pembakaran terkontrol), menunjukkan cara mereka menjaga keseimbangan alam. Bahkan, sisa pembakaran pun dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Praktik ini bisa menjadi inspirasi untuk pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, terutama sebagai alternatif bagi sistem pertanian modern yang sering kali merusak kesuburan tanah. Kepercayaan dan tradisi SAD, seperti larangan memasuki hutan keramat, aturan dalam memilih lahan, serta keyakinan terhadap dewa penjaga hutan, bukan sekadar warisan budaya. Nilai-nilai ini secara alami berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung upaya konservasi lingkungan tanpa disadari. Bagi masyarakat adat SAD, hutan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi

juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Ada kawasan hutan yang dianggap keramat, di mana tidak sembarang orang bisa masuk atau mengganggunya tanpa izin dan kesepakatan bersama. Kepercayaan ini mencerminkan hubungan yang dalam antara mereka dan alam. Hutan keramat diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib dan dewa, sebuah kepercayaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi SAD. Seperti halnya banyak kebudayaan lain, tradisi ini pun berkembang bersama mitos yang mengiringinya. Namun, terlepas dari unsur mistisnya, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal ini sangatlah penting, terutama bagi generasi muda saat ini dan di masa depan.

Berdasarkan penelitian Febrianty *et al.* (2021) tentang Nilai-nilai dan Norma Kehidupan SAD yang mendiami Kawasan Bukit Duabelas. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa norma yang masih berlaku di lingkungan SAD. Salah satunya yaitu norma dalam perlindungan hutan yaitu, mengaji di atas surat (berperilaku selaras aturan). Seloko ini menegaskan sikap hidup SAD yang perilakunya tidak boleh semaunya sendiri, namun harus dibatasi oleh aturan yang mengedepankan prinsip keselarasan, keseimbangan, dan kelestarian hubungan yang berdimensi tiga, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan antara manusia dengan sesamanya. Meninggalkan aturan diyakini dapat menimbulkan “kemarahan Tuhan” yang berdampak pada kerusakan lingkungan hutan tempat mereka tinggal, sehingga hutan harus benar-benar dijaga dari kerusakan akibat perilaku serakah. Ketiga prinsip dasar tersebut menjadi acuan komunitas dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak/berperilaku menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. *ado rimbo ado bungo, ado bungo ado dewo* (di rimba itu harus ada bunga, karena adanya bunga maka disana ada Dewa yang memberi). Makna seloko ini merujuk pada falsafah hidup SAD yang menegaskan adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Hutan itu tempat yang sakral maupun profan. Sakral karena merupakan tempatnya Para Dewa yang tak boleh dijamah manusia. Profan karena menjadi tempat aktifitas tradisi budaya dan kehidupan manusia, serta menjadi sumber penghidupan. Implikasinya, manusia (mereka) harus menjaga hutan dari kerusakan. Merusak hutan sama artinya dengan “membuat

Dewa/Tuhan marah” dan sekaligus juga “kematian”. Oleh karena itu kelestarian keberadaan hutan harus dijamin oleh manusia dengan menetapkan aturan zonasi rimba dan cara hidup yang berkeselarasan. Zonasi rimba terbagi dalam zona larangan dan zona pemanfaatan. Zona larangan adalah area hutan yang tidak boleh dibuka, seperti tanah tali bukit, tanah pasoron, tanah terban, tanah puyang, tanah badewo, tanah peranokan, tanah bebalai). Zona pemanfaatan adalah area hutan yang boleh dibuka untuk hunian maupun bercocok tanam dan area hutan yang boleh dibuka namun boleh diambil manfaat hasil hutannya (seperti benoa aron, selayang daun, tanah templanai, tanah huma).

Sehubungan dengan itu, beberapa masyarakat SAD merubah pola kehidupan tradisional dan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat desa salah satunya yaitu bercocok tanam. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang berhasil mendorong perekonomian masyarakat di Kabupaten Sarolangun (Ibrahim *et al.* 2013). Hal ini kemudian mendorong masyarakat SAD untuk ikut membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Seiring waktu, akhirnya SAD tidak selalu menggantungkan kehidupannya pada kegiatan berburu dan meramu, melainkan terhadap hasil perkebunan. Hal ini kemudian merubah mata pencaharian masyarakat menjadi bercocok tanam menetap. Perlindungan hutan sangat penting untuk menjamin kelestariannya. Namun, meskipun telah ada regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, implementasinya masih belum sesuai harapan. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka deforestasi, yaitu perubahan kawasan hutan menjadi tidak berhutan, serta degradasi hutan, yang mengacu pada penurunan kualitas hutan. Menurut Supriadi (2004), sekitar 70-80% kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, baik dari kalangan masyarakat maupun pengusaha.

Upaya perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai langkah strategis dalam menyelamatkan sektor kehutanan di Indonesia. Dalam konsep ini, keterlibatan masyarakat memegang peran penting. Sebagian besar masyarakat masih menerapkan norma-norma dalam perlindungan hutan. Di Provinsi Jambi, masyarakat adat SAD di Taman Nasional Bukit Duabelas

merupakan salah satu kelompok yang masih mempertahankan norma-norma tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami norma-norma yang berlaku dalam perlindungan hutan guna menciptakan hutan yang lestari, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Norma Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Temenggung Ngelembo Terhadap Perlindungan Hutan Di Wilayah Resort I.A SPTN 1 Batanghari Taman Nasional Bukit Duabelas”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan UUD 1945 bahwasanya Kelompok masyarakat adat terpencil seperti Suku Anak Dalam (SAD) juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia dan berhak atas perlindungan dan penghidupan yang layak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam norma kehidupan pada SAD di Taman Nasional Bukit Duabelas. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perubahan norma yang biasa dilakukan oleh masyarakat SAD yang dapat menyebabkan rusaknya kelestarian dan perlindungan hutan.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah norma masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Temenggung Ngelembo terhadap perlindungan hutan di wilayah Resort I.A Batin XXIV SPTN Wilayah I Batanghari Taman Nasional Bukit Buabelas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui norma masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Temenggung Ngelembo terhadap perlindungan hutan di wilayah Resort I.A Batin XXIV SPTN Wilayah I Batanghari Taman Nasional Bukit Buabelas.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai norma-norma masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Temenggung Ngelembo terhadap perlindungan hutan di wilayah Resort I.A Batin XXIV SPTN Wilayah I Batanghari Taman Nasional Bukit Buabelas.